



Research Article

Wakaf Asuransi Perspektif Syafi'iyah

Imam Kamaluddin¹, Aria Nur Akmal²

1. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

E-mail: imam.kamaluddin@unida.gontor.ac.id



2. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

E-mail: arianurakmal7@student.hes.unida.gontor.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 07, 2024

Revised : September 20, 2024

Accepted : November 23, 2024

Available online : January 28, 2025

How to Cite: Imam Kamaluddin and Aria Nur Akmal (2025) "Shafi'iyah Perspective Insurance Waqf", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), pp. 478–489. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i1.1300.

Shafi'iyah Perspective Insurance Waqf

Abstract. Waqf Life insurance is a method of planning waqf by making an official/legal will from ownership of assets by providing the waqf in question when there is a risk/death with the consent of the heirs. By handing over the policy as a form of waqf contract to the nazhir. In this case, people who have a unit link life insurance policy from an insurance company that has sharia products after becoming a policy and securities will have the benefits or sum insured and other benefits that will be donated. The aim of this research is to determine the position of sharia insurance waqf in Islamic law according to the Syafii school of thought. The research method used is qualitative normative-empirical for benefit with the benchmark of sharia maqashid. The results of this research show that according to the Shafi school of thought, waqf benefits for sharia life insurance are not permitted. Because the

ulama in the Shafi school of thought strongly oppose waqf/cash waqf, where money will run out if used.

Keywords: Sharia Insurance, Sharia Insurance Waqf, Syafii Madzhab

Abstrak. Wakaf Asuransi jiwa adalah salah satu metode perencanaan wakaf dengan cara membuat suatu wasiat secara resmi/legal dari kepemilikan harta dengan memberikan wakaf yang bersangkutan di saat terjadi resiko/wafat atas persetujuan ahli waris. Dengan menyerahkan polis sebagai bentuk akad wakaf kepada nazhir. Dalam hal ini masyarakat yang memiliki polis asuransi jiwa unit link dari perusahaan asuransi yang memiliki produk syariah setelah menjadi polis dan surat berharga maka manfaatnya atau uang pertanggungannya dan manfaat lainnya itu yang akan diwakafkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan wakaf asuransi syariah dalam hukum islam menurut madzhab Syafii. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif-empirik untuk kemaslahatan dengan patokan maqashid syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara perbuatan hukum menurut madzhab syafii adalah tidak diperbolehkannya wakaf manfaat asuransi jiwa syariah. Sebab ulama dalam madzhab syafii sangat menentang wakaf uang/cash waqf, yang mana uang akan habis apabila dimanfaatkan/digunakan.

Kata Kunci : Asuransi Syariah, Wakaf Asuransi Syariah, Madzhab Syafii

PENDAHULUAN

Wakaf dalam perkembangan dunia Islam berperan penting dan menjadi komponen penting bagi penunjang kehidupan bernegara. Sejak dahulu kala, wakaf telah memberikan solusi untuk berbagai permasalahan perekonomian yang dihadapi oleh negara islam.¹ Diantaranya membiayai pendidikan, kesehatan, santunan fakir miskin, pemeliharaan tempat ibadah, pemenuhan tunjangan pegawai dan perawatan sarana umum yang menjadi tanggungan negara. Seperti pengembangan wakaf dari asset wakaf sumur milik sahabat Usman bin Affan yang sudah berjalan 1400 tahun lamanya. Selama masa kekhalifan ottoman di turki, sebagian besar tanah yang ditanamai berasal dari asset wakaf.²

Harta yang sudah memiliki status harta wakaf sudah tidak dapat dijadikan sebagai objek hibah maupun waris, karena kepemilikan harta wakaf kembali kepada Allah SWT. Implikasinya, wakaf tidak dapat diperjualbelikan atau bahkan dihancurkan dengan cara apapun, sebab wakaf secara bahasa menunjukkan pada arti berhenti kepemilikan dan kemanfaatan dari kepemilikan individu. Benda yang berstatus wakaf memiliki karakteristik yang istimewa dalam kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, terutama melalui kegiatan ekonomi. Para fuqaha (ahli fiqih) sepakat bahwa kriteria yang paling utama dalam benda wakaf adalah langgeng benda yang diwakafkan (mawquf) dan kemanfaatannya. Tugas yang paling besar dari petugas wakaf (*nadzir*) adalah mengelola harta yang telah diwakafkan.³

¹ Syed Khalid Rashid, "Potential of Waqf in Contemporary World," *Journal of King Abdul Aziz University Islamic Economic* 31, no. 2 (2018): 69.

² Khoiru Abror, "Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam (Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim)," *Jurnal Al'Adalah* 12, no. 2 (2014): 321.

³ Amilah Awang Abd Rahman, "Amilah Awang Abd Rahma, Explring The Dynamic of Cash Waqf, A Critical Analysis of Its Implementation in Malaysia," *Intellectual Discourse* 26 (2018): 1109-28.

Pembahasan dalam masalah wakaf pasti berkaitan dengan perkembangan barang atau benda yang menjadi objek wakaf itu sendiri (*mauquf*). Berdasarkan perkembangan wakaf yang pada awalnya hanya berupa tanah yang dijadikan tempat ibadah. Seiring perkembangan zaman perbuatan hukum wakaf juga berkembang terutama dalam hal objek benda yang dapat diwakafkan, supaya para wakif memiliki jaminan hukum wakaf terbaru. Dalam peraturan wakaf terbaru UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (untuk selanjutnya disebut UU Wakaf) memberikan perluasan tentang objek yang dapat diwakafkan. UU wakaf membuka peluang bagi objek lain yang mempunyai nilai manfaat agar dapat dijadikan objek wakaf.⁴

UU wakaf membuka peluang objek-objek baru yang mempunyai nilai manfaat agar dapat dijadikan objek wakaf. Dan dalam beberapa tahun terakhir lembaga asuransi berkembang dalam penyediaan produknya yakni wakaf, wasiat dan polis asuransi. Hal ini memberikan peluang umat muslim untuk berwakaf dan menabung untuk masa depan dalam satu waktu. Dalam hal ini nasabah muslim berwasiat dalam suatu hal, yakni berpesan pada pihak lain untuk melakukan sesuatu ketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal. Yakni meminta untuk mewakafkan sebagian harta yang berupa nilai polis yang ia dapat setelah meninggal. Sebab polis asuransi akan cair setelah sepeninggalan nasabah asuransi jiwa tersebut.⁵

Wakaf polis asuransi jiwa adalah salah satu metode perencanaan wakaf dengan cara membuat suatu wasiat secara resmi/legal dari kepemilikan harta dengan memberikan wakaf yang bersangkutan disaat terjadi risiko/meninggal atas persetujuan ahli waris. Akan tetapi penerima polis masih bisa menikmati manfaat dari asset yang diwakafkan tersebut selama wakif tersebut masih hidup untuk keluarga wakif.⁶

Sebab luasnya permasalahan yang ada, penulis memberikan pembatasan dalam penelitian ini berdasarkan dari bobot identifikasi masalah yang ditemukan dari factor-faktor kendala terlaksananya optimalisasi wakaf tunia/asuransi jiwa terhadap kemaslahatan umum. Dari observasi penulis, adapun hal yang perlu untuk dibahas dalam makalah ini mengenai kedudukan wakaf asuransi jiwa dalam hukum islam menurut madzhab syafii. Penulis memilih pandangan dari Imam Syafii sebab negara Indonesia menganut pandangan Imam Syafi'i dalam berfiqih.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Metode pendekatan Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Dalam metode ini menggunakan cara

⁴ Agung Beagia Saputra Et All, "Wakaf Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Al Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2019): 56-65.

⁵ A B Saputra, H N Lita, and E Nurhayati, "WAKAF POLIS ASURANSI JIWA BERDASARKAN WASIAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Oleh: Agung Bagia Saputra, Helza Nova Lita, Elis Nurhayati," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 41 (2019): 56-71, <http://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/12>.

⁶ J Jalaluddin, "Kedudukan Wakaf Asuransi Jiwa Dalam Islam," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 7, no. September (2021): 69-87, <http://202.4.186.66/JPED/article/view/22077>.

berpikir deduktif, oleh karena itu dalam penelitian ini mulanya akan berangkat dari konsep teoritis, asas-asas hukum dan teori hukum.⁷

Dalam metode penelitian ini tidak mengkaji aspek secara praktis hanya sebatas teoritis saja oleh karena itu penelitian hukum normative sebagai penelitian dogmatis.⁸ Penelitian hukum normative juga kerap disebut sebagai penelitian hukum doctrinal maka hukum dipandang sebagai suatu yang ditulis dan merupakan suatu patahan pantas dalam manusia berperilaku. Maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹

Kajian Literatur

Jalaluddin (2021)¹⁰ penelitian ini membahas tentang status dan hukum wakaf polis asuransi yang terjadi di Indonesia berdasarkan pendapat Hanfiyyah. Menurut penelitian ini wakaf polis asuransi menurut hanafiyyah berstatus sebagai wasiat wakaf polis asuransi, sebab manfaat polis yang seharusnya menjadi warisan ahli waris beralih kepada milik Allah (meniadakan hak ahli waris dalam mengambil manfaat dari warisan tersebut). Dan hukum wakaf manfaat polis asuransi syariah diperbolehkan dengan syarat uang tunai yang menjadi manfaat polis harus diinvestasikan pada sesuatu yang memiliki sifat kekal barangnya meskipun digunakan dalam jangka panjang. Dan perbedaan penulis dengan penelitian ini adalah penulis berfokus pada hukum wakaf polis asuransi berdasarkan pendapat syafi'iyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Asuransi Syariah

Dalam bahasa arab asuransi adalah *at-ta'min* sedangkan penanggung disebut *muammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu atau mus'tamin*. *At ta'min* diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.¹¹

Menurut musthafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.¹²

Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan system yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia.

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). P. 13

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). P. 102

⁹ Amirudin & H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). P. 118

¹⁰ Jalaluddin, "Kedudukan Wakaf Asuransi Jiwa Dalam Islam."

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *AAIJ, FIIS Asuransi Syariah (Life and General)* (Jakarta: Gema Insani, 2016). P. 28

¹² Sula. P. 29

Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian/derma yang diberikan oleh masing-masing peserta.¹³ Dengan pemberian/derma tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah.¹⁴ Dengan demikian, asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan taqwa. Dengan *ta'waun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.¹⁵

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang pedoman umum syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*Ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁶

Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan *ta'awun*. Yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta dalam menghadapi bencana (resiko).¹⁷

Menurut Sula, bahwa konsep asuransi syariah adalah "suatu konsep di mana terjadi saling memikul resiko di antara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atau resiko yang muncul.¹⁸ Dan perusahaan asuransi juga bertindak sebagai operator pengelola dana *tabarru'* peserta, dan oleh karena itu perusahaan asuransi berhak mengambil keuntungan atas pengelolaan dana tersebut. Tetapi, perusahaan asuransi tidak berhak 'memakan' atau mengambil dana *tabarru'* peserta, yang artinya di asuransi syariah sudah sepatutnya perusahaan asuransi membayarkan claim jika terjadi resiko pada peserta. Kemudian akad yang digunakan dalam investasi asuransi adalah akad *mudharabah/mudharabah musytarakah*.¹⁹

Pada pembahasan tentang sejarah asuransi pada zaman pra-islam atau arab kuno di atas dijelaskan bahwa praktik asuransi syariah yang mirip dengan asuransi jiwa syariah, yaitu '*aqilah*'. Apabila seseorang anggota suku membunuh untuk memberikan sejumlah uang kepada keluarga korban sebagai bentuk kompensasi (*diyat*).²⁰

Dalam memutuskan hukum asuransi terdapat ulama yang mengharamkan asuransi seperti pendapat Syaikh *Ibnu Abidin* dari Madzhab Hanafi. Beliau

¹³ Abdur Rauf, "Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economic* 2, no. 2 (2016): 142, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v2i2.2489>. P. 142

¹⁴ Muhammad Al Fazri Nuri Aslami, "Strategi Pemasaran Asuransi Syariah Di Indonesia," *Visa: Journal of Visions an Ideas* 1, no. 3 (2021): 318, <https://doi.org/https://doi.org/47467>. p. 318

¹⁵ Sula, *AAIJ, FIIS Asuransi Syariah (Life and General)*. P. 29

¹⁶ Sula. P. 30

¹⁷ Sula. P. 30

¹⁸ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2015). P. 10

¹⁹ Puspitasari. p. 74-75

²⁰ Puspitasari. p. 10

mengungkapkan bahwa asuransi telah mewajibkan yang tidak lazim/wajib.²¹ Kemudian, pendapat Syekh Muhammad Bakhit Al Muthi'e, Mufti Mesir (1854-1935). Beliau mengungkapkan bahwa penjaminan asuransi tidaklah dibenarkan karena hal tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum atau perusakan.²²

Kemudian, syekh Moh. Ghozali ulama tokoh dari mesir, Syekh Muhammad Yusuf Al Qardhawi, mereka berdua mengatakan bahwa asuransi (konvensional) dalam praktik sekarang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Karena terdapat unsur maysir, gharar dan riba.²³

Begitupula terdapat ulama yang membolehkan asuransi seperti ulama syaikh abdur Rahman Isa. Guru Besar Universitas Al Azhar dengan tegas ia menyatakan bahwa asuransi merupakan praktik muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu, demikian juga para sahabat Nabi. Pekerjaan ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Ulama telah menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum syara'. Dan menurut Prof Muh, Yusuf Musa, mengatakan bahwa asuransi bagaimanapun bentuknya merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat. Asuransi jiwa menguntungkan nasabah sebagaimana halnya menguntungkan perusahaan yang mengelola asuransi. Ia mengemukakan pandangan bahwa sepanjang dilakukan bersih dari riba, maka asuransi hukumnya boleh.²⁴ Kemudian Prof Musatafa Ahmad Az Zarqo, dari Universitas Syiria berpendapat jika ada anggota sebuah asuransi sebelum preminya selesai diangsur, maka kepadanya dibayar penuh oleh perusahaan asuransi sebesar uang yang telah diperjanjikan. Asuransi yang semacam ini tidak mengandung tipuan bagi kedua belah pihak, karena dibolehkan dalam syariat.²⁵

Konsep Wakaf Asuransi

Wakaf asuransi merupakan varian baru yang merupakan pengembangan dari cash waqf. Wakaf asuransi syariah merupakan bentuk ibadah yang bersifat maliyah (harta), yaitu bentuk ibadah dengan mendistribusikan harta kekayaan yang dimiliki di jalan Allah yang berorientasi pada ridha Allah. Harta yang dipakai dalam wakaf asuransi syariah berupa harta bergerak dalam bentuk tunai (cash). Hal ini diperbolehkan secara agama dan yuridis undang-undang di Indonesia, sebab harta yang diwakafkan bersifat tahan lama dan menjadi asset tetap. Karena konsep wakaf adalah harta yang diwakafkan, tidak boleh habis.²⁶

Paradigma berpikir muslim mengenai wakaf saat ini mengalami kemajuan yang signifikan. Pada beberapa tahun lalu seseorang mulai tergerak untuk berwakaf apabila merasa diri sudah cukup secara finansial. Sebab pemikiran umat mengenai

²¹ Ali Yafie, *Asuransi Dalam Pandangan Islam* (Bandung: Mizan, 1994). P.211

²² Yafie. P. 213

²³ Yafie. P. 61

²⁴ Teguh Suropto and Abdullah Salam, "Analisa Penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 2 (2018): 128, [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).128-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137). P. 135

²⁵ Sula, *AAIJ, FIIS Asuransi Syariah (Life and General)*. P. 75

²⁶ Achmad Dzikri Rajuli et All, "Studi Analisis Ayat-Ayat Wakaf Dalam Tafsir Al Azhar," *Kasaba : Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 13 (2020): 66.

wakaf menjurus pada wakaf tanah atau bangunan. Seiring dengan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka kecenderungan memberikan makna wakaf lebih luas. Diantara perkembangan pemikiran yang ada yakni berwakaf dengan polis asuransi. Wakaf polis asuransi dapat berbentuk wakaf keuntungan yang didapat dari hasil investasi asuransi syariah dengan skema mudharabah.²⁷

Pada dasarnya wakaf asuransi syariah merupakan bagian dari wakaf tunai pada produk asuransi syariah yang pada fatwa DSN-MUI menyebutnya sebagai wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investas produk asuransi syariah. Wakaf manfaat investasi merupakan dana yang diserahkan kepada peserta asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya. Wakaf ini menurut fatwa DSN-MUI diperbolehkan dan sudah dipraktekkan sejak asuransi jiwa syariah berdiri dan berkembang di Indonesia.²⁸

Disisi lain wakaf dan asuransi syariah memiliki kemiripan dari jenisnya yaitu wakaf keluarga dan wakaf umum.²⁹ Wakaf dan asuransi syariah memiliki tujuan yang sama dalam membantu dan tolong-menolong antar sesama sehingga terwujud kemaslahatan bersama. Namun dari aspek yang lain, seperti rukun, akad dan pengelolaannya. Antara wakaf dan asuransi jelas memiliki perbedaan. Selanjutnya aplikasi wakaf dalam asuransi syariah mencakup tiga konsep, yaitu wakaf fund, wakaf polis dan wakaf fitur produk asuransi syariah.³⁰ Konsep wakaf fund menjadikan wakaf sebagai model asuransi dengan menjadikan dana tabarru sebagai dana wakaf. Pelaksanaan konsep ini mendorong perusahaan agar membentuk dana wakaf yang kemudian dana tabarru yang disetorkan oleh peserta (pemegang polis) dimasukkan ke dalam dana wakaf fund.³¹

Mekanisme wakaf polis adalah nasabah polis menyerahkan polis untuk diwakafkan kepada pengelola wakaf/nadzir. Polis asuransi yang diserahkan dapat berupa polis asuransi konvensional dan juga polis asuransi syariah. Sementara itu, konsep wakaf adalah wakaf bagian dari fitur produk asuransi yang ditawarkan kepada peserta. Perusahaan penerbit (perusahaan asuransi) memberikan penawaran fitur wakaf kepada peserta pada produk asuransi jiwa syariah. Peserta asuransi akan mendapatkan benefit proteksi dalam asuransi syariah dan benefit ibadah wakaf sebagai salah satu bagian sedekah jariyah. Fitur ini yang kemudian banyak ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi syariah maupun unit usaha syariah asuransi

²⁷ Saputra, Lita, and Nurhayati, "WAKAF POLIS ASURANSI JIWA BERDASARKAN WASIAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Oleh: Agung Bagja Saputra, Helza Nova Lita, Elis Nurhayati." P. 60

²⁸ Ifa Hanifa Senjiati, "Analisis Fatwa (MUI) No. 106/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Implementasi Wakaf Asuransi Di Lembaga Prudential Indonesia," *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 89–102, <https://doi.org/DOI: 10.29313/tahkim.v3i1.5662>. p. 95

²⁹ Ahmad Zubaidi, "Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah," *Tahdzib Akhlaq* 6, no. 2 (2020): 5.

³⁰ Abu Hapsin Endang Sriani, "Analisis Filosofis Terhadap Fatwa DSN MUI No. 106 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syari'ah," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021): 165–86, <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5624>. P.175

³¹ Zubaidi, "Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah." P. 7

konvensional guna menarik nasabah dengan promosi kemudahan menunaikan ibadah wakaf dengan menjadi peserta asuransi syariah.³²

Ketiga konsep wakaf tersebut tidak saling bertentangan, namun menjadi salah satu bentuk kekuatan promosi yang dapat diangkat untuk memasarkan produk asuransi jiwa syariah. Fitur wakaf ini juga menjadi esensi yang membedakan antara produk asuransi konvensional dan asuransi syariah, sebab disamping harus terhindar dari unsur-unsur yang telah dilarang agama seperti riba, maisir, gharar dan tadlis, asuransi syariah pun memiliki fitur wakaf sebagai pelengkap sekaligus pembeda dengan fitur asuransi konvensional.

Wakaf asuransi syariah memperlihatkan perkembangan positif dengan potensi sangat besar jika dikembangkan dengan pola manajemen yang baik oleh nadzir wakaf.³³ Pemanfaatannya membawa dampak yang baik bagi masyarakat, sebab wakaf seyogyanya memiliki dua dimensi manfaat yang sekaligus dapat dirasakan baik oleh wakif maupun masyarakat umum. Kedua dimensi tersebut adalah dimensi amal social secara nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dimensi selanjutnya adalah sebagai bekal investasi akhirat bagi wakif (amal jariyah).³⁴

Wakaf asuransi syariah dalam praktiknya tentu harus benar-benar mengacu kepada fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan untuk menjaga kesesuaian dengan aturan syariah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada banyak pihak. Skema akad yang digunakan dalam wakaf asuransi syariah dapat menggunakan skema tabarru,³⁵ wakalah bil ujah,³⁶ wakaf,³⁷ wasiat waris³⁸ dan akad qardh.³⁹

³² Eris Munandar, "Perkembangan Pemikiran Wakaf Asuransi Syariah Di Indonesia," *At Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 9, no. 2 (2021): 64-71.

³³ Muh. Luthfi Hakim and Siti Asiyah, "Perkembangan Wakaf Asuransi Syariah Di Indonesia Pasca Terbitnya Fatwa DSN-MUI No. Lo6 Tahun 2016," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 9, no. 2 (2020): 191-208, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i2.223>.

³⁴ Nur Dinah Fauziah and Tanto Fatkhurrozi, "Analisis Penerapan Wakaf Polis Di Asuransi Syariah," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2020): 55-68, <https://doi.org/10.30736/jesa.v5i1.77>.

³⁵ Aryani Witasari & Junaidi Abdullah, "Tabarru Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253>.

³⁶ Taufiq Ramadhan, "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah," *Sahaja* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.61159/sahaja.viii.12>.

³⁷ Nur Chamid & Popy Tria Febriati, "Implementasi Wakaf Sebagai Polis Asuransi Syariah Melalui IPLAN (Insurance Protection Linked Auto Navigation) Syari'ah Generali Sidoarjo," *Management of Zakat Dan Waqf Journal (MAZAWA)* 1, no. 2 (2021): 110-26, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.110-126>. p. 121

³⁸ Helza Nova Lita and Elis Nurhayati Agung Bagja Saputra, "Wakaf Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2019): 56-71. p. 64

³⁹ Azhar Alam and Sukri Hidayati, "Akad Dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2020): 109, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.7223>.

Pandangan Syafi'iyah Terhadap Wakaf Polis Asuransi Syariah

Dalam pengambilan hukum mengenai wakaf polis asuransi syariah yang memulai bermunculan di Indonesia. Penulis mengambil beberapa pendapat dari ulama-ulama Syafi'iyah yang memberikan keterangan hukum mengenai wakaf polis asuransi syariah. Dan wakaf polis asuransi syariah merupakan *advance* daripada wakaf tunai yang marak pada masa modern ini, maka penulis mengambil beberapa pendapat ulama syafi'iyah dalam hal ini. Sebagaimana pendapat Al Nawawi dalam kitabnya *Majmu Syarah Al Muhadzab* berpendapat mewakafkan benda yang bergerak, seperti hewan ternak disamping benda tidak bergerak seperti tanah maupun bangunan diperbolehkan. Namun, Al Nawawi menyatakan mewakafkan dinar dan dirham (wakaf tunai/cash waqf). Sebab uang tunai akan lenyap dengan dibelanjakan dan dzat nya tidak kekal.

Berbeda dengan pandangan Abu Sur yang berpendapat bahwa wakaf dinar dan dirham (wakaf tunai) ber hukum mubah/diperbolehkan. Namun pendapat ini dihalau oleh Mawardi dengan menyatakan dinar dan dirham tidak dapat disewakan maupun dimanfaatkan dalam waktu yang lama, sebab itu Mawardi berpendapat bahwa dinar dan dirham tidak boleh diwakafkan.⁴⁰ Dan dari sini penulis berpendapat bahwa wakaf manfaat dari polis asuransi syariah tidaklah diperbolehkan, sebab manfaat yang keluar dari polis asuransi berupa uang tunai yang menjadi jaminan yang diterima oleh nasabah.

Dalam pendapat *ibnu Qudama'* dalam kitabnya *mughni* menjelaskan, jumhurul fuqaha dan ulama memberikan pendapat mengenai wakaf tunai (dinar dan dirham) hukumnya haram. Sebab uang bersifat habis apabila digunakan/diambil manfaatnya. Sehingga tidak ada lagi wujud bendanya (keberadaan uang) yang berasal dari manfaat polis asuransi. Dan dari sisi lain uang tidak bisa disewakan, sebab uang sendiri berperan sebagai nilai tukar bukanlah komoditi yang dapat diijarahkan.⁴¹ Demikian juga dalam hal wakaf makanan ataupun minuman, karena esensi wakaf adalah menahan harta pokok dan menyampaikan hasil (manfaat) dari pokok harta tersebut, sesuatu yang hilang dengan digunakan/dimanfaatkan tidaklah sah apabila menjadi objek wakaf.⁴²

Ar Ramli dalam Nihayah Muhtah Ila Syarh al Minhaj, dan Muhamad Khathib Al Syarbini dalam Mugni Al Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ami al Faz Al Minhaj berpendapat, bahwa wakaf memiliki arti menahan harta dari memanfaatkannya dan memungkinkan pengambilan manfaatnya (oleh nadzir) dengan kekal nya benda (mawquf), maka dari pengertian di atas menunjukkan bahwa hukum wakaf uang adalah tidak sah.⁴³

⁴⁰ Imam Abi Zakari Muhyiddin bin Syarat Nawai, *Jam'u Syarah Muhazzab*, Jilid 16 (Beirut: Dar Al Fikri, 1997). P.229

⁴¹ Muhamad Aji Purwanto Fitrotun Hasanah, Jamilah, "Akad Wakaf Dan Penerapannya Dalam Asuransi Syari'ah," *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 4 (2024): 33-40, <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/wanargi>. p. 35

⁴² Syaikh Imam Al Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *Al Mughni*, Juz 6 (Beirut: Dar Al Ilmiah, n.d.).

⁴³ شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء الخامس (بیروت - لبنان: دار الفکر، 1983) ص. 258

Dalam beberapa pendapat Ulama Syafiiyah bersepakat bahwa wakaf manfaat polis asuransi syariah hukum nya tidak diperbolehkan, sebab wakaf manfaat polis merupakan wakaf uang (tunai). Yang mana penyebab diharamkannya wakaf ini sebab uang/tunai merupakan barang yang habis pakai dalam pemanfaatannya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan hukum untuk wakaf manfaat asuransi syariah dalam hal ini sama dengan sifatnya dengan wakaf tunai. Sebab manfaat polis asuransi syariah berupa uang yang menjadi manfaat dari polis asuransi yang ada. Berdasarkan pada pendapat beberapa ulama syafi'iyah wakaf manfaat polis asuransi tidaklah diperbolehkan, sebab salah satu syarat mawquf (objek wakaf) adalah ta'bid al'ain (kekalnya benda). Sedangkan manfaat polis yang berupa uang tunai, masuk kedalam bab wakaf tunai (cash waqf) dan uang adalah benda yang habis apabila digunakan/dimanfaatkan. Maka, uang tidak memenuhi syarat menjadi objek wakaf begitu juga wakaf polis asuransi syariah. Penulis berharap ada penelitian selanjutnya mengenai pendapat dari ulama madzahib arba'ah mengenai hukum wakaf asuransi syariah. Dengan bermunculan penelitian mengenai pandangan ulama madzahib akan memberikan informasi kepada kita mengenai sumber hukum yang menjadi dasar hukum dalam praktik wakaf asuransi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aryani Witasari & Junaidi. "Tabarru Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253>.
- Abror, Khoiru. "Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam (Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim." *Jurnal Al'Adalah* 12, no. 2 (2014): 321.
- Agung Bagja Saputra, Helza Nova Lita and Elis Nurhayati. "Wakaf Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2019): 56-71.
- Alam, Azhar, and Sukri Hidayati. "Akad Dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2020): 109. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.7223>.
- All, Achmad Dzikri Rajuli et. "Studi Analisis Ayat-Ayat Wakaf Dalam Tafsir Al Azhar." *Kasaba : Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 13 (2020): 66.
- All, Agung Beagia Saputra Et. "Wakaf Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2019): 56-65.
- Asikin, Amirudin & H Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Aslami, Muhammad Al Fazri Nuri. "Strategi Pemasaran Asuransi Syariah Di Indonesia." *Visa : Journal of Visions an Ideas* 1, no. 3 (2021): 318. <https://doi.org/https://doi.org/47467>.

- Endang Sriani, Abu Hapsin. "Analisis Filosofis Terhadap Fatwa DSN MUI No. 106 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syari'ah." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021): 165–86. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5624>.
- Fauziah, Nur Dinah, and Tanto Fatkhurrozi. "Analisis Penerapan Wakaf Polis Di Asuransi Syariah." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2020): 55–68. <https://doi.org/10.30736/jesa.v5i1.77>.
- Febriati, Nur Chamid & Popy Tria. "Implementasi Wakaf Sebagai Polis Asuransi Syariah Melalui IPLAN (Insurance Protection Linked Auto Navigation) Syari'ah Generali Sidoarjo." *Management of Zakat Dan Waqf Journal (MAZAWA)* 1, no. 2 (2021): 110–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.110-126>.
- Fitrotun Hasanah, Jamilah, Muhamad Aji Purwanto. "Akad Wakaf Dan Penerapannya Dalam Asuransi Syari'ah." *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 4 (2024): 33–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/wanargi>.
- Hakim, Muh. Luthfi, and Siti Asiyah. "Perkembangan Wakaf Asuransi Syariah Di Indonesia Pasca Terbitnya Fatwa DSN-MUI No. Lo6 Tahun 2016." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 9, no. 2 (2020): 191–208. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i2.223>.
- Jalaluddin, J. "Kedudukan Wakaf Asuransi Jiwa Dalam Islam." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 7, no. September (2021): 69–87. <http://202.4.186.66/JPED/article/view/22077>.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munandar, Eris. "Perkembangan Pemikiran Wakaf Asuransi Syariah Di Indonesia." *At Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 9, no. 2 (2021): 64–71.
- Nawai, Imam Abi Zakari Muhyiddin bin Syarat. *Jam'u Syarah Muhazzab*. Jilid 16. Beirut: Dar Al Fikri, 1997.
- Puspitasari, Novi. *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Qudamah, Syaikh Imam Al Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn. *Al Mughni*. Juz 6. Beirut: Dar Al Ilmiah, n.d.
- Rahman, Amilah Awang Abd. "Amilah Awang Abd Rahma, Explring The Dynamic of Cash Waqf, A Critical Analysis of Its Implementation in Malaysia." *Intelectual Discourse* 26 (2018): 1109–28.
- Ramadhan, Taufiq. "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah." *Sahaja* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.61159/sahaja.viii.12>.
- Rashid, Syed Khalid. "Potential of Waqf in Contemporary World." *Journal of King Abdul Aziz University Islamic Economic* 31, no. 2 (2018): 69.
- Rauf, Abdur. "Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer." *Al-Iqtishad : Journal of Islamic Economic* 2, no. 2 (2016): 142. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v2i2.2489>.
- Saputra, A B, H N Lita, and E Nurhayati. "WAKAF POLIS ASURANSI JIWA BERDASARKAN WASIAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Oleh: Agung Bagja Saputra, Helza Nova Lita, Elis Nurhayati." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 41 (2019): 56–71.

- <http://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/12>.
- Senjiati, Ifa Hanifa. "Analisis Fatwa (MUI) No. 106/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Implementasi Wakaf Asuransi Di Lembaga Prudential Indonesia." *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 89–102. <https://doi.org/DOI:10.29313/tahkim.v3i1.5662>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sula, Muhammad Syakir. *AAIJ, FIIS Asuransi Syariah (Life and General)*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Suripto, Teguh, and Abdullah Salam. "Analisa Penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 2 (2018): 128. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).128-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137).
- Yafie, Ali. *Asuransi Dalam Pandangan Islam*. Bandung: Mizan, 1994.
- Zubaidi, Ahmad. "Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah." *Tahdzib Akhlaq* 6, no. 2 (2020): 5.
- الرملي, شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين. *نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء الخامس*. بيروت – لبنان: دار الفكر, 1983.